

## **ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPh FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PT. DUA RIBU EMAS**

<sup>1</sup> Muhammad Rayhan Julian, <sup>2</sup>Ummu Kalsum, <sup>3</sup>Yuni Maimuna

<sup>1,3</sup>Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

<sup>2</sup>Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Email : [muhammad.julian02@gmail.com](mailto:muhammad.julian02@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Dua Ribu Emas. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak PT. Dua Ribu Emas menunjukkan hasil yang baik dalam hal membayar pajak secara tepat waktu responden telah memenuhi kriteria tersebut dan dalam hal responden bebas dari pidana perpajakan. adanya perubahan tarif PPh final ini sangat membantu Perusahaan mengurangi beban pajak yang harus dibayar juga memiliki proses perhitungan yang lebih mudah dan lebih efisien. Faktor Yang Menentukan Kepatuhan/Ketidapatuhan PT. Dua Ribu Emas diantaranya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak, pemahaman terhadap sanksi pajak.

**Kata Kunci : Pajak Penghasilan, kepatuhan wajib pajak, PP Nomor 23 tahun 2018**

### **Abstract**

*This study aims to identify and analyze the impact of changes in the final PPh rate on tax compliance on PT. Dua Ribu Emas. This study uses qualitative descriptive analysis, i.e. by means of interviews and documentation. The results of the research showed that compliance with the obligatory taxation of PT. Dua Ribu Emas indicates good results in terms of paying taxes on time respondents have met the criteria and in the case of respondents exempt from criminal taxation. The presence of the change in the final PPh rate greatly helped the Company to reduce the tax burden to be paid also has a simpler and more efficient calculation process. PT. Dua Ribu Emas of them include a taxable understanding of tax regulations, tax rates, tax sanction..*

**Keywords: Income tax, Tax Understanding, PP No.23 of 2018**



## PENDAHULUAN

Pajak, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan tertentu berdasarkan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pemasukan utama di Indonesia, di mana pada tahun 2017 kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 85,64%. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dan semakin menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan belanja pemerintah (Wahyuni, dkk, 2017).

Kehadiran UMKM di tengah kondisi yang penuh tantangan dan ketidakpastian menjadi fokus utama bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. UMKM menyumbang sekitar 95% terhadap ekonomi secara keseluruhan, berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, meningkatkan persaingan, dan menggerakkan dinamika ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Ocheni, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku mulai 1 Juli merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah bentuk respon pemerintah akibat kontra yang muncul atas peraturan sebelumnya. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat membantu wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban pajak agar lebih mudah dan sederhana, namun selama 5 tahun diberlakukan peraturan tersebut dinilai kurang memperhatikan aspek keadilan. Mayoritas pelaku UMKM merasa tarif pajak yang ditetapkan cukup memberatkan, karena tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dirasa terlalu tinggi sebab pengenaan pajak dihitung dari omset tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan mengalami untung atau rugi. (Tasmita & Dahniar, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberi insentif pajak terhadap wajib pajak UMKM, dalam hal ini yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun yaitu berupa pengurangan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Adapun insentif pajak ini dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak UMKM. Dengan demikian fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi berbagai kontra yang muncul dari UMKM atas ketentuan perpajakan yang secara tidak langsung akan berdampak pada kontribusinya terhadap perpajakan Negara. Kontribusi ini dapat dilihat dari seberapa besar dari tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. (Fauzi, 2021)

Pada 8 Juni Tahun 2018, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini dirancang untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki kekurangan tertentu dan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan tarif sebesar 0,5% untuk batas omset tertentu bagi Wajib Pajak, yaitu sebesar 4.800.000.000. Namun, ada beberapa pengecualian untuk penghasilan yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut, seperti penghasilan dari pemberian jasa pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri yang sudah dipotong pajak, penghasilan yang dikenai PPh final berdasarkan peraturan lain, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Tujuan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk memberikan rasa keadilan terhadap pelaku usaha karena dengan turunnya tarif menjadi 0,5 persen bisa memberikan kesempatan untuk menyisihkan dana untuk berinvestasi dan menyelenggarakan pembukuan yang lebih baik, juga diharapkan dalam jangka waktu yang di berikan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap berkembangnya usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar, selain itu dari sisi pemerintah tujuan penerbitan peraturan tersebut adalah untuk menarik pengusaha UMKM untuk meningkatkan kepatuhannya dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya dan mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam perekonomian yang kedepannya akan mendongkrak penerimaan pajak (Suasa, dkk, 2021).

Dari uraian diatas maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan alasan memudahkan bagi wajib pajak, cukup hanya dengan menghitung omset perbulan dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pencatatan dengan kemudahan yang diberikan dengan harapan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan juga berbanding lurus dengan penerimaan pajak. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Fatmawati & Adi, 2022)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% belum menjadi patokan terhadap wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajaknya. Tetapi dari penelitian terdahulu menurut Ramadhan dan Hermawan (2020) terkait dengan Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara perubahan tarif terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak dan hasil analisis data statistik deskriptif yang menunjukkan peningkatan presentase kepatuhan pembayaran pajak antara sebelum penerapan PP 23/2018 dibandingkan setelah penerapan PP 23/2018. Serta dari penelitian Sianipar dan Grace (2022) terkait dengan analisis perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP PRATAMA dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif PPh Final terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pematang Siantar.

PT. Dua Ribu Emas merupakan distributor sediaan farmasi dan pembekalan Kesehatan yang mendistribusikan 75% alat Kesehatan dan 25% produk berupa obat keras, obat bebas, narkotika, psikotropika dan sediaan berupa alat Kesehatan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2000, Perusahaan ini terletak di Kota Kendari.

**Table 1.1 Jumlah Pajak Penghasilan PT. Dua Ribu Emas**

Tahun	Jumlah Pajak Penghasilan
2017	Rp. 19.851.474
2018	Rp. 9.400.975
2019	Rp. 17.161.500
2020	Rp. 26.862.088

Sumber: PT. Dua Ribu Emas

Pada tabel diatas menunjukkan untuk setiap tahun jumlah pajak PT. Dua Ribu Emas mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan jumlah pajak. Pada tahun 2017 jumlah pajak yang ditentukan sebesar Rp. 19.851.474, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.400.975 dan pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.161.500 dan Rp. 26.862.088.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Dua Ribu Emas”

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pemerintah Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak menurut yang dikemukakan oleh Resmi (2013:1) adalah iuran kepada negara (yang tidak dipaksakan) yang tertutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Peran pajak dalam perekonomian saat ini menjadi sumber pendapatan yang paling penting bagi pemerintah. Sebab, pajak berbeda dari sumber pendapatan lain, Hal ini dikarenakan, pajak merupakan pungutan wajib dan tidak terbatas (Wicaksono, 2016). Dengan meningkatnya penerimaan pajak dapat berimbas juga terhadap anggaran belanja perlindungan sosial.

Pajak pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional. Hasil penerimaan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat akan dialokasikan ke banyak sektor seperti dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama serta hal penting dalam pembangunan negara. Namun, masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajiban membayar pajaknya dimana hal tersebut dapat merugikan negara Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan perpajakan (Hertati, 2021). Hukum pajak adalah sekumpulan aturan mengenai hak dan kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pemungut pajak kepada rakyat sebagai wajib pajak (Sartono, 2023).

Menurut Suandy (2008) bahwa hukum fiskal atau hukum pajak merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak (pembayar pajak) dengan penguasa atau pemerintah selaku pihak pemungut pajak. Berikut definisi pajak menurut para ahli. pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan umum (Undang-Undang), yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan (Sinaga, 2018). Pembayaran ini tidak menghasilkan imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan tujuannya adalah untuk mendukung pengeluaran umum dalam menjalankan tugas negara untuk mengelola pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak adalah kontribusi kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang (yang dapat dipaksakan), tanpa mendapatkan imbalan jasa langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dengan sukarela untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Menurut Yadinta, dkk (2018) kepatuhan pajak mencerminkan tingkat kesadaran dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di mana wajib pajak memahami dan berusaha untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang tertutang dengan benar, serta membayar pajak tepat waktu. kepatuhan wajib pajak dapat dikenali dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran.

- b. Kepatuhan dalam menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang.
- d. Kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan pajak.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Menurut Sofyan (2017) usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Di dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan (Sarmigi, 2020).

### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Pada Juli 2018, pemerintah menerbitkan kebijakan baru mengenai perpajakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dianggap memiliki kelemahan tertentu, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam peraturan ini adalah penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan, Objek, dan Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2019:8) metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek penelitian di kondisi ilmiah tertentu (eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan informasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian cenderung mendekati makna atau pemahaman umum. Objek dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak terkait perubahan tarif PPh final PT. Dua Ribu Emas. Dengan pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan peneliti dapat memahami keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dan memperoleh data-data mengenai kepatuhan wajib pajak dalam peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 pada PT. Dua Ribu Emas.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Data Kualitatif yang didefinisikan oleh Sugiyono (2019:7) sebagai data yang diperoleh pada kondisi yang alamiah (natural setting) serta data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat alamiah. Dalam Penelitian ini data kualitatif yaitu berupa gambaran umum, struktur perusahaan, kebijakan perusahaan, PT. Dua Ribu Emas.
2. Data Kuantitatif yang didefinisikan oleh Sugiyono (2019:7) adalah data berbentuk dokumen, atau angka-angka. Dalam Penelitian ini yaitu data yang di peroleh dalam bentuk angka-angka yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini berupa laporan pajak perusahaan.

### Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:137), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data, Teknik

yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti Manager dan Staf Bagian Administrasi Perpajakan PT. Dua Ribu Emas
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan berupa dokumen atau catatan perusahaan yang diperlukan dalam pembahasan pajak penghasilan Perusahaan PT. Dua Ribu Emas

Teknik analisis data yang berhubungan dengan perubahan tarif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT. Dua Ribu Emas dengan analisis pada laporan pajak perusahaan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dideskripsikan hasil jumlah pajak penghasilan PT. Dua Ribu Emas dari tahun 2017-2020

**Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Dua Ribu Emas menggunakan tarif 0,5%**

Tahun	Omzet	Jumlah Pajak PPh Final
2017	Rp 1.985.147.413	Rp 19.851.474
2018	Rp 1.384.339.660	Rp 9.400.975
2019	Rp 3.432.300.096	Rp 17.161.500
2020	Rp 5.372.417.583	Rp 26.862.088

Sumber: PT. Dua Ribu Emas

Tarif peraturan perpajakan No. 23 tahun 2018 yakni 0,5% dapat diterapkan oleh PT. Dua Ribu Emas dikarenakan PT. Dua Ribu Emas memiliki peredaran bruto tidak lebih Rp. 4,8 M. Berdasarkan perhitungan peredaran bruto di atas yang menunjukkan peredaran bruto pertahun Perusahaan dikalikan dengan tarif PP No. 23 Tahun 2018 yakni 0,5%. PT. Dua Ribu Emas telah secara tepat menghitung dan memotong pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yakni PP No. 23 Tahun 2018.

Jumlah Pajak PT. Dua Ribu Emas masih belum stabil, karena mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Hal ini di dipengaruhi oleh perusahaan tarif pajak 1% menjadi 0,5%. yang Dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 19.851.474 masih menggunakan Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan sebesar 1%, pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.400.975 pada 1 Juli 2018 telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan sebesar 0,5%, pada tahun 2019 jumlah pajak sebesar Rp. 17.161.500 dan pada tahun 2020 jumlah pajak sebesar Rp. 26.862.088.

### Tarif PPh PT. Dua Ribu Emas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan untuk mempermudah wajib pajak dengan cara menghitung omset bulanan tanpa biaya tambahan untuk pencatatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Teori kepatuhan (*compliance theory*)

merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Fatmawati & Adi, 2022).

Berdasarkan Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Dua Ribu Emas menggunakan tarif 0,5%. PT. Dua Ribu Emas telah secara tepat menghitung dan memotong pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yakni PP No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan peredaran bruto PT. Dua Ribu Emas tidak melebihi Rp 4.800.000.000-. Terlepas dari tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 yang lebih kecil dibandingkan menggunakan pembukuan PP No. 23 Tahun 2018 juga memiliki proses perhitungan yang lebih mudah dan lebih efisien. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 bagi perusahaan mungkin dinilai akan lebih menguntungkan jika menggunakan tarif sebesar 0,5%.

Jumlah PPh Final PT. Dua Ribu Emas masih belum stabil, karena mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Hal ini di dipengaruhi oleh perusahaan tarif pajak 1% menjadi 0,5%. Dimana pada hasil analisis data pajak penghasilan atau PPh Final pada tahun 2017 sebesar Rp. 19.851.474 masih menggunakan Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan sebesar 1%, jumlah PPh Final 2017 tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan PPh Final pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.400.975. pada pertengahan tahun 2018 tepatnya 1 Juli 2018 PT. Dua Ribu Emas telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan sebesar 0,5%, dapat dilihat omzet Perusahaan pada tahun 2017 dengan 2018 tidak berbeda jauh namun dengan menggunakan tarif 0,5% tersebut Perusahaan dapat mengurangi beban pajak meskipun penerapannya dilakukan pada pertengahan tahun. Sedangkan untuk tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 jumlah pajak sebesar Rp. 17.161.500 telah menerapkan secara keseluruhan PPh final menggunakan tarif 0,5%. Selanjutnya pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa omzet Perusahaan telah melebihi syarat penggunaan tarif 0,5% senilai 4,8 M, namun Perusahaan masih dapat menerapkan tarif tersebut karena PPh Final berlaku paling lama empat tahun bagi WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma. Jika terdaftar pada tahun pajak 2018, penggunaan tarif PPh Final 0,5% masih berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.

PP Nomor 23 Tahun 2018 akan lebih menguntungkan jika perusahaan memiliki peredaran bruto besar namun beban operasional dan harga pokok penjualan kecil. Walaupun dalam penggunaan PP Nomor 23 Tahun 2018, perusahaan menggunakan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tetapi perusahaan tetap harus memperhatikan beban operasionalnya. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan akan menghitung laba setelah pajak, perusahaan harus melakukan pengurangan antara peredaran bruto dengan beban operasional yang di dalamnya termasuk beban pajak. Oleh karena itu, selain memperhatikan beban operasionalnya, Perusahaan juga harus memperhatikan beban pajak yang harus dibayarkan agar dapat mencapai keuntungan maksimal perusahaan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak PT. Dua Ribu Emas**

Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dengan membayar pajak tepat pada waktunya.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, wajib pajak dikatakan patuh jika memenuhi kedua dimensi kepatuhan formal beserta material. Kepatuhan formal bagi wajib pajak meliputi: (i) pemenuhan tanggung jawab/kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku, (ii) pemenuhan persyaratan dalam membayar pajak, (iii) memiliki pengetahuan tentang prosedur pembayaran, (iv) pengetahuan mengenai jatuh tempo pembayaran, dan (v) tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Untuk kepatuhan material wajib pajak terdiri dari: tidak mempunyai tunggakan pajak, membayar pajak tepat waktu, dan kepatuhan membayar sanksi administrasi.

Faktor Yang Menentukan Kepatuhan/Ketidapatuhan Wajib Pajak PT. Dua Ribu Emas diantaranya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak, pemahaman terhadap sanksi pajak serta Tingkat penghasilan. Dalam hal ini PT. Dua Ribu Emas mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan bisa menghitung sendiri pajak penghasilannya serta mengetahui batas akhir pembayaran pajak penghasilannya meskipun dalam hal pelaporan pajaknya kadang masih terlambat. PT. Dua Ribu Emas juga memahami sanksi perpajakan yang akan didapatkan oleh responden jika tidak melaksanakan perpajakannya yaitu berupa sanksi administrasi, denda, dan sanksi pidana berupa penjara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PT. Dua Ribu Emas cukup baik karena dapat dilihat dari bagaimana responden dalam hal membayar pajak dan responden tidak pernah dikenakan sanksi atau pidana.

### **Pengaruh Perubahan Tarif PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan yaitu untuk menarik pengusaha UMKM untuk meningkatkan kepatuhannya dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya dan mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam perekonomian yang kedepannya akan mendorong penerimaan pajak serta untuk mempermudah wajib pajak dengan cara menghitung omset bulanan tanpa biaya tambahan untuk pencatatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan salah satu indikator wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan peraturan Menteri keuangan Nomor. 74/PMK.03/2012 dalam hal membayar pajak secara tepat waktu PT. Dua Ribu Emas telah memenuhi kriteria tersebut dan dalam hal PT. Dua Ribu Emas bebas dari pidana perpajakan. dengan adanya perubahan tarif PPh final ini sangat membantu bagi Perusahaan salah satunya dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar pembukuan PP No. 23 Tahun 2018 juga memiliki proses perhitungan yang lebih mudah dan lebih efisien. hasil analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa perubahan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% memberi dampak positif bagi Perusahaan salah satunya dapat mengurangi beban pajak terutang perusahaan.

Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% belum menjadi patokan terhadap wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajaknya namun dengan adanya Penyesuaian tarif PPh yang lebih rendah bisa mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Tarif yang lebih rendah akan mendorong lebih sedikit upaya untuk menghindari pajak atau melakukan penghindaran pajak, dengan perubahan tarif ini sangat membantu PT. Dua Ribu Emas untuk patuh membayar pajak tepat pada waktunya.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Keterbatasan pada penelitian timbul karena Informasi yang tersedia tentang kepatuhan wajib pajak terbatas, terutama jika PT. Dua Ribu Emas tidak memiliki sistem pelaporan pajak yang dapat memberikan data secara rinci serta kesulitan mencari waktu Informan dalam melakukan wawancara terkait penelitian. Hal ini dikarenakan adanya kesibukan di kantor dan diluar kantor, sehingga Informan terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan wawancara di Kantor. menyesuaikan jadwal wawancara di luar jam kerja atau mencari alternatif lain yang memungkinkan partisipasi informan. Selain itu penelitian terbatas pada tahun perubahan tarif PPh Final dari 1% ke 0,5% serta range tahun yang digunakan, yaitu sejak tahun 2017-2020.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT. Dua Ribu Emas dapat disimpulkan bahwa "Kepatuhan wajib pajak PT. Dua Ribu Emas menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan Menteri keuangan Nomor.

74/PMK.03/2012 dalam hal membayar pajak secara tepat waktu responden telah memenuhi kriteria tersebut dan dalam hal responden bebas dari pidana perpajakan. dengan adanya perubahan tarif PPh final ini sangat membantu bagi Perusahaan salah satunya dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar pembukuan PP No. 23 Tahun 2018 juga memiliki proses perhitungan yang lebih mudah dan lebih efisien. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 bagi perusahaan dinilai akan lebih menguntungkan jika menggunakan tarif sebesar 0,5%”.

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan Kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap PT. Dua Ribu Emas lebih meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang implikasi perubahan tarif ini dan mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian secara lebih luas bukan hanya sebatas usaha mikro saja tetapi mampu menentukan variable-variabel independent dan variable dependen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, M. (2021). Analisis penerapan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (studi kasus KPP Pratama kuningan). *indonesian accounting literacy journal*, 1(3), Hal. 575-585.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), Hal. 883-890.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), Hal. 59-70.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), Hal. 158-173
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ocheni, S. (2015). A causality analysis between tax compliance behaviour and Nigerian economic growth. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(1), Hal. 577-582.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramadhan, M. R., & Hermawan, A. K. (2020). Pengaruh perubahan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), Hal. 43-58.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. jakarta: Salemba Empat.
- Sianipar, R., & Sitompul, G. O. (2022). Analisis Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(3), Hal. 282-289.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), Hal. 6-10.
- Sartono, S. (2023). Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia. *Journal on Education*, 5(3), Hal. 8937-8946.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1). Hal. 142-157

- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), Hal. 33-64.
- Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, 1(1), Hal. 1-17.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Tasmita, N. Y., & Dahniar. (2022). Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *TANGIBLE JOURNAL*, Hal. 171-176.
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., Ak, S. E., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh sikap dan niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2) Hal. 1-11
- Wicaksono, R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam membayar pajak sesuai pp no. 46 tahun 2013 pada umkm di kabupaten bantul. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 15(2), Hal. 1-21.
- Yadinta, P. A. F., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. V. (2018). Kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 5(02), Hal. 201-212.

